



PUTUSAN

Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASYHUDI Bin H. SOFYAN**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 6 Agustus 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Waras RT/RW 002/007, Kelurahan/Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masyhudi Bin H. Sofyan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Muhamad Jamal, S.H.I., S.H., M.H., C.M., Jumadi S.H., Irwan Kuncoro, S.H., beralamat di Jalan Tentara Genie Pelajar Cekelan RT 06 RW 04, Madureso, Kecamatan/Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/LBH.TMG/SK/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 165/SBH/2024/PN Tmg.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM-33/TMANG/Eku.2/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di sebuah Kios yang menjual barang antik yang terletak di Dusun Sugih Waras RT. 02 RW. 07, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah dengan sengaja pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati serta memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2006, Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN telah membuka Kios yang menjual bermacam-macam barang yang dipandang sebagai barang antik, di Dusun Sugih Waras RT. 02 RW. 07, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, saat itu Terdakwa selaku pemilik Kios telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor Landak Jawa, serta di dalam Kiosnya juga menyimpan dan memiliki 4 (empat) buah opsetan Penyu dan 1 (satu) buah opsetan Burung Cendrawasih, 2 (dua) buah kulit Macan Tutul, 8 (delapan) buah potongan Kulit Macan, 6 (enam) buah kuku Macan, 5 (lima) buah diduga taring Macan, 2 (dua) buah kulit Rusa, 3 (tiga) buah tanduk

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusa kepala asli, 3 (tiga) buah tanduk Kijang kepala asli, 10 (sepuluh) buah tanduk Rusa rahang atas, 1 (satu) buah rahang atas Kijang, 10 (sepuluh) buah tanduk Rusa tanpa kepala tanpa rahang, 1 (satu) buah tanduk Rusa tanpa kepala tanpa rahang tidak sepasang, 15 (lima belas) buah tanduk Rusa kepala palsu, 1 (satu) buah tanduk Rusa tidak utuh ukiran, 4 (empat) buah kaki Kijang, 1 (satu) buah kepala opsetan Kasuari, 3 (tiga) buah pipa sampel diduga gading Gajah, yang kesemuanya barang-barang tersebut ditawarkan kepada pengunjung kios yang berminat untuk membelinya;

Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB, datang beberapa Polisi Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara diantaranya Saksi SUNARYONO bin SASTRO TUKIMIN dan Saksi SUHANTON Bin WARTANDA yang mendapatkan perintah berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.465/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.3.3/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, untuk melakukan pemeriksaan di Kios milik Terdakwa karena sebelumnya telah didapatkan informasi bahwa Kios milik Terdakwa menjual satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati serta menjual kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;

Akhirnya setelah melakukan pemeriksaan atas Kios milik Terdakwa tersebut, Landak Jawa, opsetan Penyu dan opsetan Burung Cendrawasih, kulit Macan Tutul, potongan Kulit Macan, kuku Macan, diduga taring Macan, kulit Rusa, tanduk Rusa kepala asli, tanduk Kijang kepala asli, tanduk Rusa rahang atas, rahang atas Kijang, tanduk Rusa tanpa kepala tanpa rahang, tanduk Rusa tanpa kepala tanpa rahang tidak sepasang, tanduk Rusa kepala palsu, tanduk Rusa tidak utuh ukiran, kaki Kijang, kepala opsetan Kasuari, pipa sampel diduga gading Gajah dimaksud berhasil ditemukan oleh para Polisi Kehutanan itu hingga kemudian diamankan berikut dengan Terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, guna proses hukum lanjut;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun perbuatan Terdakwa untuk menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan Landak Jawa yang masih dalam keadaan hidup ataupun Penyu dan Burung Cendrawasih dalam bentuk opsetan, kemudian Macan Tutul, Macan, Rusa, Kijang, Kasuari baik dalam bentuk kulit, tubuh atau bagian-bagian lain serta gading Gajah yang dibuat pipa sampel, adalah dilakukan tanpa izin dari Pejabat Yang berwenang, padahal Landak Jawa, Penyu, Burung Cendrawasih Macan Tutul, Macan, Rusa, Kijang, Kasuari Gajah, kesemuanya adalah termasuk satwa yang dilindungi, yang pengawetan dan pemanfaatannya harus melalui pengawasan dan pembinaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KU.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-33/TMANG/Eku.2/08/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau memperniagakan satwa dan bagian tubuh satwa yang dilindungi melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Opsetan penyu sebanyak 4 (empat) buah;
 - b. Kulit macan tutul sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. Potongan kulit macan sebanyak 8 (delapan) buah;
 - d. Kuku macan sebanyak 6 (enam) buah;
 - e. Diduga taring macan sebanyak 5 (lima) buah;
 - f. Opsetan burung cendrawasih sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. Kulit rusa sebanyak 2 (dua) buah;
 - h. Tanduk rusa kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - i. Tanduk kijang kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - j. Tanduk rusa rahang atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - k. Rahang atas kijang sebanyak 1 (satu) buah;
 - l. Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - m. Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



- n. Tanduk rusa kepala palsu sebanyak 15 (lima belas) buah;
- o. Tanduk rusa tidak utuh ukiran sebanyak 1 (satu) buah Kaki kijang sebanyak 4 (empat) buah;
- p. Kepala opsetan kasuari sebanyak 1 (satu) buah;
- q. Pipa sampel diduga gading gajah sebanyak 3 (tiga) buah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- r. Landak Jawa sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;
- Dirampas untuk negara (melalui BKSDA Semarang untuk dikembalikan ke habitat semula);
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya semata-mata maksudnya adalah koleksi, hobi atau apabila ada yang membutuhkan akan menjualnya;
- 2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan-aturan hukum yang melarang perbuatannya;
- 3. Bahwa pada pokoknya memohon keringan untuk kepentingan Terdakwa yang sedang sakit dan keluarga yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum adalah tidak tepat, dengan alasan lebih dikarenakan 'ketidaktahuan hukum' dan kondisi kesehatan dan usia Terdakwa saat ini yang dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 2. Bahwa untuk permasalahan ketidaktahuan hukum jawaban dari penuntut umum adalah sama dengan yang telah diuraikan untuk permasalahan yang sama;
- 3. Bahwa Penasehat hukum hanya melihat strafmaat dalam tuntutan yang telah diajukan, semata-mata hanya sebagai efek jera (*deterrence effect*)

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya, atau dikenal sebagai teori efek jera;

4. Bahwa untuk mempertimbangkan hal atas segala kemungkinan yang akan terjadi apabila ada pembiaran atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat memicu perburuan liar atas satwa yang dilindungi;
5. Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan sampaikan dalam persidangan;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Opsetan penyu sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kulit macan tutul sebanyak 2 (dua) buah;
 - Potongan kulit macan sebanyak 8 (delapan) buah;
 - Kuku macan sebanyak 6 (enam) buah;
 - Diduga taring macan sebanyak 5 (lima) buah;
 - Opsetan burung cendrawasih sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit rusa sebanyak 2 (dua) buah;
 - Tanduk rusa kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Tanduk kijang kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Tanduk rusa rahang atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - Rahang atas kijang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa kepala palsu sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - Tanduk rusa tidak utuh ukiran sebanyak 1 (satu) buah kaki kijang sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kepala opsetan kasuari sebanyak 1 (satu) buah;
 - Pipa sampel diduga gading gajah sebanyak 3 (tiga) buah;
- dimusnahkan;
- Landak Jawa sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;
- dirampas untuk Negara melalui BKSDA Semarang untuk dikembalikan ke habitat semula;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 23 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 26 November dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya tanggal 23 November 2024, serta Kontra Memori Banding

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN dari segala ancaman hukuman;

Atau

1. Mohon Putusan yang seringan-ringannya;
2. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tanggal 26 Nopember 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024 telah memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan berkas acara pemeriksaan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa” sehingga dalil Penasihat Hukum dengan alasan dikarenakan “ketidaktahuan hukum” dan kondisi kesehatan serta usia Terdakwa bukan merupakan suatu pembenar, karena Tuntutan Pidana serta putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan yaitu Teori Edukasi yang menjelaskan bahwa pidana

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk serta perbuatan terdakwa tersebut dapat memicu pemburuan liar atas satwa yang dilindungi hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah barang bukti yang ditemukan pada terdakwa;

Oleh karena itu mohon supaya permohonan banding kami menyatakan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024:

1. Menyatakan Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Opsetan penyu sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kulit macan tutul sebanyak 2 (dua) buah;
 - Potongan kulit macan sebanyak 8 (delapan) buah;
 - Kuku macan sebanyak 6 (enam) buah;
 - Diduga taring macan sebanyak 5 (lima) buah;
 - Opsetan burung cendrawasih sebanyak 1 (satu) buah;
 - Kulit rusa sebanyak 2 (dua) buah;
 - Tanduk rusa kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Tanduk kijang kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



- Tanduk rusa rahang atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - Rahang atas kijang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa kepala palsu sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - Tanduk rusa tidak utuh ukiran sebanyak 1 (satu) buah kaki kijang sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kepala opsetan kasuari sebanyak 1 (satu) buah;
 - Pipa sampel diduga gading gajah sebanyak 3 (tiga) buah;
- dimusnahkan;
- Landak Jawa sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;
- dirampas untuk Negara melalui BKSDA Semarang untuk dikembalikan ke habitat semula;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, melalui surat tugas Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusatenggara Nomor ST.465/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.3.3/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tim Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup melaksanakan Operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Kabupaten Temanggung bersama Sat Reskrim Polres Temanggung terhadap lokasi yang diperkirakan terdapat satwa-satwa yang dilindungi. Bahwa saat

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



dilakukan penggeledahan di kios milik terdakwa yang menjual barang-barang antik yang terletak di Dusun Sugih Waras, RT 02 RW 07, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, ditemukan 1 (satu) ekor landak jawa hidup tersebut di samping kios. Landak jawa tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang dan diantar langsung ke rumah terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Padahal Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara satwa landak tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, melalui surat tugas Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusatenggara Nomor ST.465/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.3.3/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tim Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup melaksanakan Operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Kabupaten Temanggung bersama Sat Reskrim Polres Temanggung terhadap lokasi yang diperkirakan terdapat satwa-satwa yang dilindungi. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kios milik terdakwa yang menjual barang-barang antik yang terletak di Dusun Sugih Waras, RT 02 RW 07, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, ditemukan satwa dilindungi dalam keadaan mati berupa 4 (empat) buah opsetan penyu, 1 (satu) buah opsetan burung cendrawasih. Terdakwa memperoleh satwa dilindungi dalam keadaan mati antara lain : 4 (empat) buah opsetan penyu asli yang terdiri dari 3 (tiga) penyu laut yang didapatkan dari Cilacap 1 (satu) buah seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah diantar dan dibeli di rumah terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta 1 penyu Sungai seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah opsetan burung cendrawasih diperoleh dari Wonosobo 1 tahun yang lalu, dan dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Padahal Terdakwa ketahui dalam menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa mati tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pelanggaran terhadap

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, melalui surat tugas Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusatenggara Nomor ST.465/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.3.3/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tim Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup melaksanakan Operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Kabupaten Temanggung bersama Sat Reskrim Polres Temanggung terhadap lokasi yang diperkirakan terdapat satwa-satwa yang dilindungi. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kios milik terdakwa yang menjual barang-barang antik yang terletak di Dusun Sugih Waras, RT 02 RW 07, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, ditemukan satwa dilindungi dalam keadaan mati berupa 2 (dua) buah kulit macan tutul, 8 (delapan) buah potongan kulit macan, 6 (enam) buah kuku macan, 5 (lima) buah diduga taring macan, 2 (dua) buah kulit rusa, 3 (tiga) buah tanduk rusa kepala asli, 3 (tiga) buah tanduk kijang kepala asli, 10 (sepuluh) buah tanduk rusa rahang atas, 1 (satu) buah rahang atas kijang, 10 (sepuluh) tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang, 1 (satu) tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang, 15 (lima belas) tanduk rusa kepala palsu, 1 (satu) tanduk rusa tidak utuh ukiran, 4 (empat) buah kaki kijang, 1 (satu) kepala opsetan kasuari, 3 (tiga) buah pipa sampel diduga gading gajah. Terdakwa memperoleh satwa dilindungi dalam keadaan mati antara lain : 2 (dua) buah kulit macan tutul, terdiri dari 1 (satu) buah asli yang diperoleh dari Pekalongan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan cash dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditukar dengan keris kemudian 8 (delapan) buah potongan kulit macan dijual dengan harga murah yaitu tiap 1 centimeter kali 2 centimeter diberi harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah kuku macan diperoleh dari orang yang menjual datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah diduga taring macan diperoleh dari orang yang menjual datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kulit rusa, 3 (tiga) buah tanduk rusa kepala asli, 3 (tiga) buah tanduk kijang kepala asli, rata-rata dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 10 (sepuluh) buah tanduk rusa rahang atas, dibeli dengan harga dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rahang atas kijang, 10 (sepuluh) tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang, 1 (satu) tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang, 15 (lima belas) tanduk rusa kepala palsu, 1 (satu) tanduk rusa tidak utuh ukiran, dibeli dengan harga lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah kaki kijang, 1 (satu) kepala opsetan kasuari, dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipa sampel diduga gading gajah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal Terdakwa ketahui dalam menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa mati tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi hewan macan tutul/ *Panthera pardus melas*, Rusa dan kijang/*Cervidae*, kasuari/*Casuariidae*, Gajah/*Elephas maximus* masuk dalam golongan satwa yang dilindungi;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pengecualian pelarangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang harus dijalani Terdakwa dan kalau memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat karena terdakwa sudah tua yakni 66 Tahun dan dalam keadaan sakit akan tetapi untuk merefleksikan tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa oleh karena itu haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman sesuai tuntutan Penuntut Umum, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Penuntut umum, berdasarkan pertimbangan di atas, maka semuanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah/diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN dan Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 85/Pid.Sus-LH/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. **Menyatakan** Terdakwa MASYHUDI Bin H. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



dilindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Menetapkan** Terdakwa tetap dalam Tahanan Rumah;
5. **Menetapkan** barang bukti berupa:
 - Opsetan penyu sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kulit macan tutul sebanyak 2 (dua) buah;
 - Potongan kulit macan sebanyak 8 (delapan) buah;
 - Kuku macan sebanyak 6 (enam) buah;
 - Diduga taring macan sebanyak 5 (lima) buah;
 - Opsetan burung cendrawasih sebanyak 1 (satu) buah;
 - Kulit rusa sebanyak 2 (dua) buah;
 - Tanduk rusa kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Tanduk kijang kepala asli sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Tanduk rusa rahang atas sebanyak 1 (satu) buah;
 - Rahang atas kijang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Tanduk rusa tanpa kepala dan tanpa rahang tidak sepasang sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tanduk rusa kepala palsu sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - Tanduk rusa tidak utuh ukiran sebanyak 1 (satu) buah kaki kijang sebanyak 4 (empat) buah;
 - Kepala opsetan kasuari sebanyak 1 (satu) buah;
 - Pipa sampel diduga gading gajah sebanyak 3 (tiga) buah;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG



dimusnahkan;

- Landak Jawa sebanyak 1 (satu) ekor dalam keadaan hidup;
dirampas untuk Negara melalui BKSDA Semarang untuk dikembalikan ke habitat semula;

6. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suko Priowidodo, S.H. dan Djoko Soetatmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Suko Priowidodo, S.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

TTD

Djoko Soetatmo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1071/PID.SUS-LH/2024/PT SMG